

ANALISIS YURIDIS PENYEBARAN DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI DEBITOR OLEH KREDITOR FINTECH P2P LENDING APLIKASI ADAKAMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Helmi Nauval Mochtar

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

helmimochtar@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Emmiliarusdiana@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi berdampak kepada semua aspek kehidupan tidak terkecuali sektor keuangan, untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses sarana keuangan, maka lahirlah Tekfin atau Teknologi Finansial yang memiliki arti menggabungkan antara sistem keuangan dengan teknologi sehingga lahirlah inovasi yang memudahkan sistem keuangan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisa mengenai penyebaran dan penggunaan data pribadi debitur yang dilakukan oleh aplikasi AdaKami yang terletak pada ketentuan perjanjian privasi mereka, dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan Pasal 31 ayat (1) UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum lainnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan yang terdapat pada perjanjian privasi milik aplikasi AdaKami memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dan dapat dijatuhi hukuman pidana jika terdapat pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan.

Kata kunci: Teknologi Finansial, P2P Lending, Data Pribadi, UU ITE.

Abstract

The development of technology and information has affected life in every aspect, not exception in finance sector, to make public easier to access financial system, Financial Technology or Fintech was born that has meaning of combine between both of financial system and technology so that system made an inovation that made financial system easier than before. This research was made to analyze about spread and misusing of debtor personal identity from the privacy policy by AdaKami application, linked with Chapter 26 paragraph (1) and Chapter 31 paragraph (1) Constitution about Information and Electronic Transaction. This research using normative method with statute approach, material that used is primary law material, secadondary law material, and other non law material. The result from this research conclude is the provision from the AdaKami privacy policy has fulfill elements from the Paragraph 26 chapter(1) Constitution about Information and Electronic Transaction, and can be punish as criminal if there's someone who feel harmed submit a lawsuit.

Keywords: Fintech, P2P Lending, Personal Identity, Information and Electronic Transaction Constitution

PENDAHULUAN

Uang adalah alat tukar yang digunakan untuk memperdagangkan/memperjualbelikan suatu barang/jasa kepada sesama manusia. Uang sudah menjadi alat tukar sejak ratusan tahun lalu disaat sebelumnya manusia menggunakan sistem barter untuk memperoleh suatu benda/jasa. Keuangan merupakan hal terpenting dalam

kehidupan manusia, keuangan juga menjadi salah satu pondasi bagi suatu negara demi keberlangsungan hidup warga negara nya. Negara dengan keuangan yang stabil, tentunya akan memiliki dampak kepada masyarakat baik dari segi infrastruktur maupun secara finansial, seiring berkembangnya zaman, di era digital seperti sekarang juga memaksa sektor keuangan untuk juga ikut berkembang mengikuti zaman. *Financial Technology*

(*fintech*) adalah jawaban atas tuntutan era digital, *fintech* menurut OJK memiliki arti ¹ menggabungkan antara sistem keuangan dan teknologi sehingga menjadi sebuah inovasi yang memudahkan sistem keuangan. Banyak hal dan kemudahan yang diperoleh dengan adanya *fintech*, sebagai contoh yaitu sistem sms banking, mobile banking, transaksi tanpa kartu, dan sebagainya, salah satu kemudahan yang diperoleh dengan adanya *fintech* yaitu dengan hadirnya layanan *Peer 2 Peer Lending (P2P Lending)*. *P2P Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) menurut OJK adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Untuk dapat mendapatkan pinjaman melalui penyedia layanan P2P Lending penerima pinjaman diharuskan untuk mengunduh aplikasi dari penyedia layanan P2P Lending dan wajib memenuhi beberapa persyaratan seperti *track record* calon debitur yang tidak pernah terkena daftar hitam dari suatu bank/P2P Lending/Pegadaian/Koperasi dan penyedia layanan keuangan lainnya, selain persyaratan tersebut terdapat juga persyaratan administrasi yang wajib diisi oleh calon debitur.

Untuk memenuhi persyaratan administrasi, calon debitur diwajibkan untuk mengisi formulir yang berisikan mengenai data pribadi calon debitur seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, lokasi pekerjaan, jumlah gaji, nama ibu, dan nomor kontak darurat yang di daftarkan sebagai kontak yang akan dihubungi oleh kreditur apabila debitur sulit atau tidak dapat dihubungi, bahkan melakukan wanprestasi.

Data pribadi menurut Peraturan Menteri Informasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2015 ayat (1) adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, berikut dari ayat (3) juga menjelaskan pemilik data pribadi adalah individu yang ada padanya melekat data perseorangan tertentu. Sedangkan menurut Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik. Data pribadi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu data pribadi yang bersifat umum yaitu seperti nama lengkap, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, dan/atau data pribadi yang jika dikombinasikan dapat mengidentifikasi seseorang, dan kedua adalah data pribadi yang bersifat spesifik seperti

data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lantas apakah nomor telepon termasuk data yang harus dilindungi? Jika menilik dari Permen Kominfo dan RUU PDP memang tidak tercantum bahwa nomor telepon termasuk data pribadi yang harus dilindungi, akan tetapi hal tersebut tertuang dalam pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi yang berbunyi “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau yang diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya” dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi tidak berlaku apabila informasi tersebut diperlukan untuk proses peradilan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang berbunyi “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku”.

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, adapun data dan informasi konsumen yang wajib dirahasiakan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran OJK tersebut adalah nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon dan/atau nama ibu kandung untuk perseorangan. Dengan peraturan tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada eksepsi atau pengecualian lain dalam kondisi apapun informasi mengenai pengguna dapat diberikan kepada orang lain selain untuk keperluan penyidikan, dan nomor telepon merupakan data pribadi yang harus dilindungi

Namun pada praktiknya, penyedia layanan P2P Lending masih melakukan beberapa pelanggaran dalam melakukan penagihan kepada debitur, seperti *desk collection* yang menyebarkan nama dan nomor telepon kepada pihak yang di daftarkan sebagai kontak darurat yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, melakukan penagihan kepada pemilik kontak darurat juga tidak dibenarkan dan tidak sah di mata hukum karena pemilik kontak darurat bukanlah penjamin atau dalam hukum perdata disebut sebagai *borgtocht*, pengertian *borgtocht* sendiri adalah

pihak ketiga yang menjamin utang orang lain pasti akan dibayar pada waktu yang telah ditentukan, sedangkan pemilik kontak darurat bukanlah orang yang menjamin bahwa debitur akan membayar utang pada tenggat waktu sesuai perjanjian, sehingga melakukan penagihan kepada pemilik kontak darurat dengan menyebarkan data pribadi debitur bukanlah hal yang dibenarkan.

OJK merilis daftar penyelenggara *fintech* lending yang memiliki izin per 2 maret 2022 yaitu berjumlah 102 penyelenggara, pendana atau kreditur yang penulis sorot dalam artikel ini adalah aplikasi pinjaman online bernama AdaKami, AdaKami adalah sebuah aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dalam praktiknya, AdaKami sudah beroperasi cukup lama dan menjadi salah satu aplikasi pinjaman online pilihan masyarakat paling banyak diunduh melalui aplikasi *playstore*, yaitu sebanyak 10 juta lebih unduhan. Setiap aplikasi memiliki ketentuan yang harus dipahami oleh debitur sebelum mengajukan pinjaman, namun sayangnya tidak semua debitur memahami hal seperti ini dan langsung mengajukan pinjaman, terlebih lagi letak daripada ketentuan mengenai perjanjian privasi terletak pada halaman “akun saya” dan berada di bagian paling bawah yang dimana halaman tersebut hampir tidak pernah diakses oleh calon debitur. Ketentuan yang dibuat oleh AdaKami terdapat poin pada bagian Penggunaan Informasi yang tertulis:

1. Poin C, Pengguna setuju bahwa AdaKami dapat menggunakan informasi pribadi Pengguna untuk meningkatkan promosi dan penjualan AdaKami, menganalisis tingkat penggunaan Situs, meningkatkan konten dan bentuk promosi produk AdaKami, dan membuat konten, desain dan layanan Situs AdaKami agar lebih sesuai dengan kebutuhan para pengguna.

Poin C tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”(Kemkominfo 2016). Dengan demikian, Poin C yang tertulis dalam ketentuan perjanjian privasi AdaKami bertujuan untuk mencari keuntungan atau benefit melalui data pribadi debitur yang akan digunakan untuk meningkatkan promosi dan penjualan, sedangkan dalam Poin F bertujuan untuk menggunakan informasi pengguna untuk tujuan lain yang terkait dengan perjanjian ini, walaupun AdaKami telah mengatakan sejauh diizinkan oleh hukum, pada dasarnya hukum tidak megijinkan setiap penyelenggara elektronik menggunakan

data pribadi seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan sebagaimana tertulis dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Pasal 26 ayat (2) UU ITE juga menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”. Poin C pada ketentuan perjanjian privasi aplikasi AdaKami jelas merugikan debitur sebagai pemilik data pribadi karena debitur tidak mendapat benefit apapun setelah data pribadinya digunakan untuk kepentingan lain.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis dapat merumuskan dua masalah yang akan dibahas di penelitian ini, antara lain:

1. Apakah ketentuan dalam perjanjian aplikasi AdaKami bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UU ITE?
2. Konsekuensi pidana terhadap penagihan utang dengan menyebarkan data pribadi pengutang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai ketentuan di dalam perjanjian privasi AdaKami bertentangan dengan peraturan perundang-undangan jika dikaitkan dengan Pasal 26 Ayat 1) UU ITE dan mengenai konsekuensi pidana yang timbul akibat penagihan utang dengan menyebarkan data pribadi debitur.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Iii and Penelitian 1967) Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis dan terdapat pada bahan-bahan hukum lain. Penelitian hukum normatif seperti ini penelitian difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif seperti hukum tertulis yang berhubungan dengan sistem pidana dan sistem yang masih dalam ruang lingkup yang sama, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengambil kesimpulan mengenai tanggung jawab terhadap pihak penyedia layanan *peer 2 peer lending* yang menggunakan informasi data pribadi pengguna untuk menagih hutang dan menggunakan untuk kepentingan lain yang memiliki potensi untuk merugikan debitur.

Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”(Soerjono et al. 1999)

Pendekatan pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang atau *Statute Approach*. Pendekatan *Statute Approach* adalah pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini terdiri atas KUH Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Perbankan. Sedangkan bahan hukum sekunder untuk penelitian ini terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum dan penelitian hukum seperti skripsi, tesis atau disertasi. Selanjutnya bahan hukum tersier untuk penelitian ini terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis tentang ketentuan perjanjian privasi dalam aplikasi AdaKami dikaitkan dengan Pasal 26 Ayat (1) UU ITE.

Salah satu aplikasi *P2P Lending* yang telah beredar dan dipercaya oleh masyarakat adalah aplikasi bernama AdaKami. Sama seperti aplikasi *P2P Lending* pada umumnya, AdaKami menyediakan layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi yang membuat pemberi dan penerima dana tidak perlu untuk bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian dan pencarian dana. Sebelum pinjaman dapat disetujui, calon debitur diharap untuk mengisi data pribadi secara lengkap, sebagaimana terdapat pada ketentuan perjanjian privasi yang dibuat oleh AdaKami, data pribadi tersebut meliputi:

- Nama lengkap
- E-mail
- Tanggal lahir
- Nomor telepon
- Alamat
- Nomor rekening bank

Data tersebutlah yang nantinya akan digunakan oleh AdaKami untuk memproses pinjaman yang diajukan oleh debitur. Sayangnya terdapat ketentuan yang tidak muncul saat melakukan proses pengajuan, tetapi perjanjian

tersebut terletak pada bagian profil yang bertuliskan “perjanjian privasi”. Di dalam perjanjian tersebut memuat poin-poin yang menyangkut berbagai hal seperti mengenai perlindungan data pribadi pengguna, perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman, penuntutan jika terjadi hal yang tak diinginkan dan lain-lain. Tetapi terdapat poin yang menyangkut masalah penggunaan data pribadi konsumen yang menyatakan:

“Pengguna setuju bahwa AdaKami dapat menggunakan informasi pribadi Pengguna untuk meningkatkan promosi dan penjualan AdaKami, menganalisis tingkat penggunaan Situs, meningkatkan konten dan bentuk promosi produk AdaKami, dan membuat konten, desain dan layanan Situs AdaKami agar lebih sesuai dengan kebutuhan para pengguna”.

Poin tersebut menyatakan bahwa pengguna setuju jika data pribadinya digunakan untuk kepentingan lain, pengguna adalah seseorang yang memakai suatu jasa, pelayanan, aplikasi dan lain-lain, untuk konteks penelitian ini adalah orang yang memakai aplikasi AdaKami. Perjanjian privasi tersebut tidak diletakkan pada halaman pada saat proses pengajuan peminjaman dana, sehingga calon debitur tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut jika tidak melihat pada halaman profil. Mengenai data pribadi, kemenkominfo memiliki pandangan tersendiri mengenai apa itu data pribadi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 angka 1 nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik atau Permenkominfo 20/2016 yang di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya”,

Maka dari itu, data pribadi haruslah dilindungi kerahasiaannya oleh siapapun. Mengenai perlindungan data pribadi, sebenarnya sudah dijelaskan dalam Pasal 28 huruf G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” dan Pasal 28 huruf H ayat (4) UUD 1945 yang mengatakan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-enang oleh siapapun”. Sedangkan dasar hukum mengenai perlindungan data pribadi diatur pada Pasal 26 Ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Pasal tersebut menyatakan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah selain peraturan lain yang diatur dalam undang-undang untuk menggunakan setiap informasi yang dimiliki oleh seseorang seperti yang terdapat pada Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang berbunyi

“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- Permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu
- Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Pengecualian mengenai dapat diaksesnya data pribadi seseorang oleh Lembaga tertentu juga terdapat pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Maka dilarang untuk menggunakan informasi selain untuk kepentingan penyidikan, permintaan kepolisian atau surat tertulis dari Jaksa Agung. Apa yang tertulis pada poin ketentuan perjanjian privasi milik AdaKami dengan jelas melanggar atau bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1) UU ITE karena AdaKami tidak termasuk lembaga yang berwenang dalam pengecualian sebagaimana tertulis pada Undang-Undang diatas yang memiliki hak untuk dapat mengakses dan menggunakan informasi mengenai data pribadi seseorang. Jika dikaitkan dengan hukum pidana, maka ketentuan yang terdapat pada aplikasi AdaKami telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE yaitu:

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dimana dalam kalimat pembuka Pasal 26 ayat (1) UU ITE tersebut merujuk kepada pengecualian yang diberikan kepada pihak berwajib yang memiliki kewenangan untuk mengakses data pribadi seseorang untuk keperluan proses penyidikan sebagaimana terdapat pada UU Telekomunikasi, UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Perbankan, sedangkan AdaKami tidak termasuk salah satu lembaga yang dapat mengakses dan menggunakan data pribadi seseorang.

Penggunaan, menurut KBBI penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian, poin dalam ketentuan perjanjian privasi AdaKami yang mengatakan bahwa “AdaKami dapat menggunakan informasi pribadi pengguna”, dimana mereka memakai data pribadi pengguna.

Informasi, adalah informasi pribadi pengguna yang digunakan oleh aplikasi AdaKami.

Media Elektronik, unsur media elektronik yang terpenuhi adalah media elektronik dengan basis internet, ciri media elektronik berbasis internet adalah yang pertama, internet tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan, tetapi juga dapat disetarakan dengan pengolahan, pertukaran dan penyimpanan informasi berbasis digital. Kedua, media elektronik merupakan lembaga komunikasi publik dan privat, dan diatur (atau tidak) dengan layak oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Ketiga, kinerja media elektronik tidak seteratur sebagaimana media massa yang profesional dan birokratis.

Data Pribadi, yang dimaksud adalah data pribadi debitur atau pengguna aplikasi AdaKami, bahwa data pribadi yang diminta untuk mengajukan pinjaman adalah nama lengkap, email, tanggal lahir, nomor telepon, alamat dan nomor rekening bank.

Persetujuan orang yang bersangkutan, aplikasi AdaKami mengatakan “pengguna setuju bahwa AdaKami dapat menggunakan informasi pribadi pengguna”, namun ketentuan perjanjian privasi yang dibuat oleh aplikasi AdaKami tidak terletak pada halaman persetujuan saat melakukan pengajuan pinjaman, tetapi terletak pada halaman akun saya, sehingga pengguna yang tidak membaca perjanjian privasi tersebut tidak mengerti bahwa aplikasi AdaKami menggunakan informasi data pribadinya.

Jika unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi, maka bagi setiap orang yang merasa hak privasinya dilanggar, dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah tertulis pada Pasal 26 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”.

B. Konsekuensi Pidana Terhadap Penagihan Utang Dengan Menyebarkan Data Pribadi Pengutang.

Definisi utang menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing,

baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. (Tim Anotasi Mahkamah Konstitusi 2018)

Dengan demikian, utang adalah sesuatu hal yang dapat ditagih atau diminta kembali oleh pemberi utang karena piutang tersebut adalah haknya sedangkan utang tersebut adalah kewajiban bagi pengutang untuk membayar Kembali. Beberapa etika dalam melakukan penagihan telah diatur seperti yang terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/11/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu nomor 8 di dalam salah satu poinnya menjelaskan bahwa penagihan dilarang dilakukan kepada selain pemegang kartu, dan penagihan utang juga diatur secara perdata melalui 3 jenis yaitu penagihan utang melalui pengadilan, penagihan utang melalui kepailitan dan penagihan utang melalui lelang. Sedangkan untuk data pribadi apa saja yang harus dilindungi, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan Surat Edaran No. 14 /SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dimana nama dan nomor telepon termasuk data pribadi yang harus dilindungi dan dijaga kerahasiannya. Selain itu, peraturan lain mengenai perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB VI yang memuat tentang Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Data Pribadi. Penyebaran informasi data pribadi yang dilakukan aplikasi AdaKami dalam melakukan penagihan, merupakan transmisi suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, perlindungan hukum mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau publik”.

Tetapi pada praktiknya, aplikasi AdaKami melakukan penagihan kepada pemilik kontak darurat beserta menyebarkan nama dan nomor telepon debitor yang sebenarnya harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya, penagihan tersebut mereka lakukan menggunakan aplikasi bertukar pesan *Whatsapp*, mengirim pesan yang berisikan penagihan dengan menyebutkan nama dan nomor telepon pengutang, selain itu tidak hanya melalui pesan tetapi juga melalui

panggilan video. Penyebaran data pribadi debitor tersebut jelas melanggar Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan transmisi data pribadi debitor kepada pihak pemilik kontak darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1). Jika menilik apa yang dilakukan oleh aplikasi AdaKami dalam melakukan penagihan, perbuatan aplikasi AdaKami memenuhi unsur Pasal 32 ayat (1) yaitu tanpa hak, melakukan transmisi, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain. Ketentuan pidana jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (1) yaitu terdapat pada Pasal 48 ayat (1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

PENUTUP

Kesimpulan

Ketentuan dalam perjanjian aplikasi AdaKami dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (1) UU ITE.

Ketentuan di dalam perjanjian privasi yang dibuat oleh aplikasi AdaKami bertentangan dengan apa yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, dimana di dalam ketentuan perjanjian privasi memuat unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yaitu menggunakan data pribadi seseorang tanpa persetujuan pemilik data pribadi, dan jika terdapat kerugian maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) UU ITE.

Konsekuensi Pidana Terhadap Penagihan Utang Dengan Menyebarkan Data Pribadi Pengutang.

Penagihan utang yang dilakukan aplikasi AdaKami dengan cara menyebarkan nama dan nomor telepon kepada pihak lain yaitu pihak pemilik kontak darurat, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena sejatinya nama dan nomor telepon termasuk data pribadi yang harus dilindungi, dan tanpa hak mentransmisikan data pribadi tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

Perlindungan mengenai data pribadi sebenarnya telah tersebar dalam berbagai macam undang-undang, seperti UU ITE, UU Telekomunikasi dan UU Perbankan dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang masih hanya sebatas rancangan. Pemerintah perlu

segera mengesahkan RUU PDP agar masyarakat merasa aman karena data pribadi memiliki payung hukum yang jelas.

Penagihan yang dilakukan selain kepada pengutang tidaklah dibenarkan, selain itu penagihan dengan menyebarkan data pribadi debitur kepada pihak lain merupakan pelanggaran hukum, pihak AdaKami sebaiknya lebih selektif dalam menerapkan opsi-opsi penagihan yang akan dilakukan kedepannya, dan lebih mengedukasi serta memantau beberapa pihak terkait seperti *desk collection* atau *debt collector* saat melakukan penagihan agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat berujung pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Iii, B. A. B., and A. Jenis Penelitian. 1967. "Bab 3 Metode Penelitian 2." 5–24.
- Kemkominfo. 2016. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *UU No. 19 Tahun 2016* (1):1–31.
- Soerjono, Menurut, Soekanto Penelitian, Interpretatif Social Science, Sosiolog Jerman, Max Weber, Wilhem Dilthey, Interpretatif Social Science, and Istilah Hermeneutika. 1999. "REVIEW JURNAL : MAKNA METODOLOGI DALAM PENELITIAN REVIEWER : ANISA LARASATININGTYAS-162022000028 Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jl . Mojopahit 666 B Sidoarjo Telp . 031-8945444 , Fax . 031-894493333."
- Tim Anotasi Mahkamah Konstitusi. 2018. "Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *MKRI.Id*.